



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya.
3. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2001.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. **402.007.057.957,51** terdiri atas :

a. PENDAPATAN	Rp	402.007.057.957,51
b. BELANJA :		
1. Belanja Rutin	Rp.	281.645.101.121,05
2. Belanja Pembangunan	Rp.	78.914.614.833,00
	Rp	<u>360.559.715.954,05</u>
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih	Rp	<u>41.447.342.003,46</u>

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp 27.705.449.563,00 terdiri atas :

a. Pendapatan	Rp.	27.705.449.563,00
b. Belanja	Rp.	<u>27.699.984.563,00</u>
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan Berlebih	Rp.	<u>5.465.000,00</u>

Pasal 3.

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C-II sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini;

- (3) Rincian Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a) Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini ;
 - b) Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c) Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d) Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini
 - e) Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) Sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f) Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini
 - g) Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud pasal 1 yaitu :
- a. UKP penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

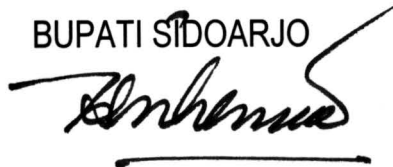
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 20 Mei 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO